



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 260 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 1964 No. UPx 12/1/10 ;
- Menimbang : a. bahwa tenaga Saudara IWAN SOEPARDI (Letnan Kolonel) sekarang Wakil Kepala Daerah tk.I Kalimantan Barat diperlukan kembali dibidang ketentaraan ;  
b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diberhentikan dari djabatannja sebagai Wakil Kepala Daerah tk. I Kalimantan Barat ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) ;  
2. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.98) ;  
3. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286) ;  
4. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai achir bulan September 1964

SAUDARA IWAN SOEPARDI (Letnan Kolonel T.N.I. Nrp. 13694)

diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Wakil Kepala Daerah tk.I Kalimantan Barat dan kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gaji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 untuk kemudian diatur lebih landjut mengenai kedudukannja dalam lingkungan Departemen Angkatan Darat oleh J.M. Menteri/Panglima Angkatan Darat ;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dakam surat keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Pontianak,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Pontianak,
10. Panglima Kodam XII/Tandjungpura Kalimantan Barat di Pontianak,
11. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Barat,
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Daerah tingka I Kalimantan Barat.

PETIKAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 Oktober - 1964.

3 PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA.